



BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 388 / DISPEND / 2019

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MATAN HILIR UTARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Proposal SMPN 1 Matan Hilir Utara Nomor : 422/135/SMP N.1.1/2018 tanggal 03 September 2018 dan Berita Acara hasil Peninjauan serta Pendataan Administrasi Serta Edukasi terhadap SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 27 Agustus 2018 telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484),sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Izin Operasional Baru SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar - mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam penyelenggaraan SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kaupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

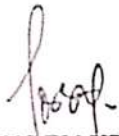
Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 Juni 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA,


IDA SYOFIANTI, SH
NIP. 19791225 200903 2 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 388 / DISDIK / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 MATAN HILIR

UTARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 1 MATAN HILIR UTARA	JL. KETAPANG- SUKADANA Km. 51 KUALA TOLAK	IZIN OPERASIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA,



IDA SYOFIANTI, SH
NIP. 19791225 200903 2 005

BUPATI KETAPANG,**TTD****MARTIN RANTAN**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA-

KETAPANG.

AB 827917

1	4	.	0	7	.	0	1	.	1	7	.	4	.	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK PAKAI No. 4.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
 KABUPATEN/KOTA KETAPANG.
 KECAMATAN MATAN HILIR UTARA.
 DESA/KELURAHAN KUALA TOLAK.

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA
 KETAPANG.

DAFTAR ISIAN 308
 No. 1526 /19..91.

DAFTAR ISIAN 307
 No. 4097 /19..91.

1	4	.	0	7	.	0	1	.	1	7	.	4	.	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

alamat :

a) HAK PAKA I. No. 4 Desa Kuala Kelah	d) NAMA PEMEGANG HAK KANTOR WILAYAH PERTANAHAN KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA
b) NAMA JALAN/PERSIL	e) PEMBUKUAN Kotanya..... Tgl. 19 DEC 1991 Pjs. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kotanya
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	(DIS. URAT DANJAH). NIP. 010044225
d) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Tanggal : 23 September 1991. Nomor : 72/HP./1991. (No. Urut. 1.) Uang pemasukan/biaya administrasi a). Rp. 4.000,- b). Rp. 4.050,- c). Rp. 2.000,- d). Rp. 5.000,- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kotanya..... Tgl. 19 DEC 1991 Pjs. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kotanya  (DIS. URAT DANJAH). NIP. 010044225
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 6 April 1991. No. 285 Luas : 13.260 M2.	i) PENUNJUK Tunjuk Negara

14.07.01.17.4.00009

Nomor hak : 14.07.01.17.4.00009

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

K. D. S.

Nomor : 205 / 19. 91

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

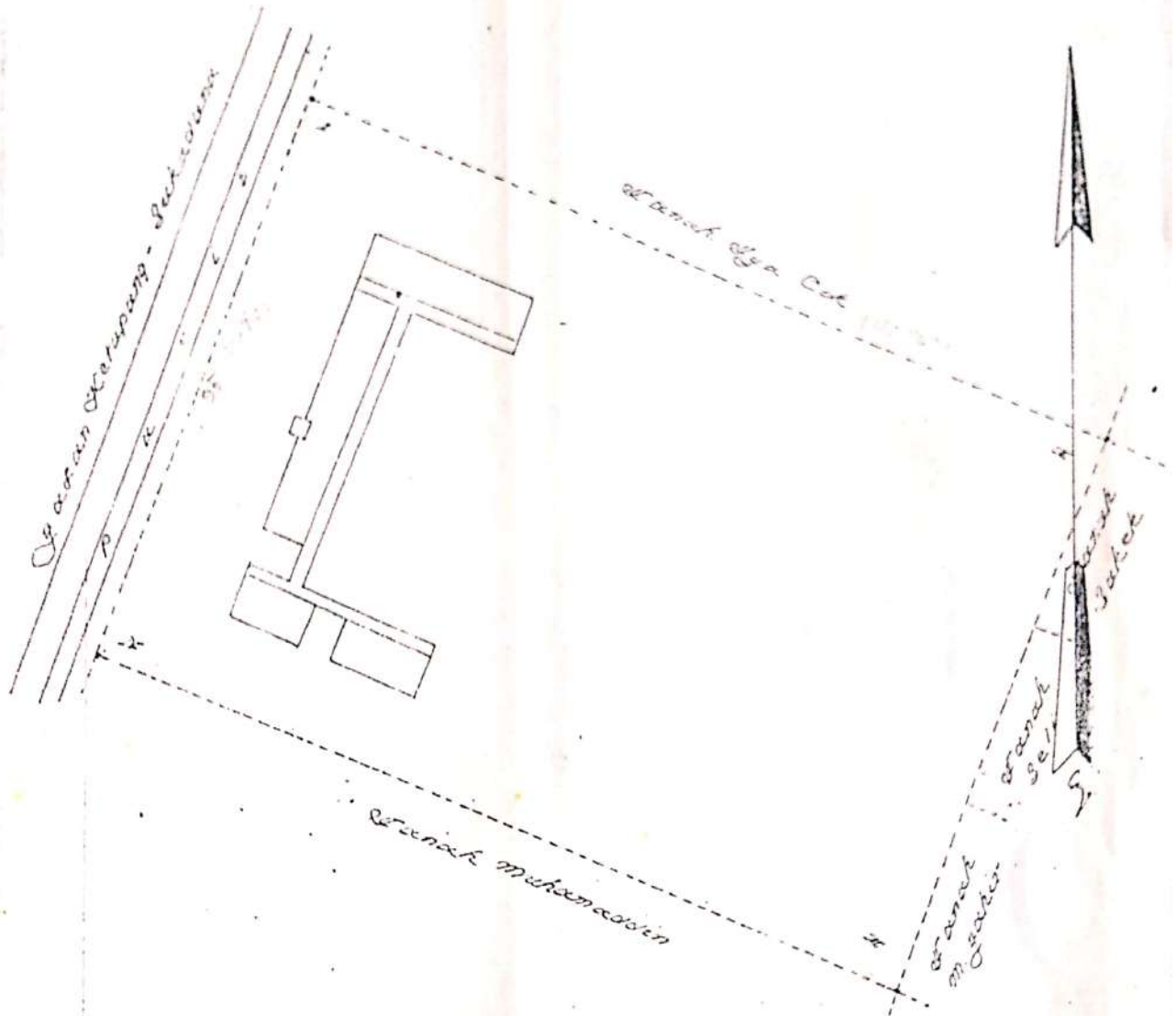
Propinsi : KALIMANTAN BARAT
Kabupaten/Kotamadya : KETAPANG
Kecamatan : MATAN HILIR UTARA
Desa/Kelurahan : KUA A TOLAK
Peta : SITUASI KASAR
Lembar : 1 Kotak : 1 / 3-4 Nomor Pendaftaran :

Kondisi Tanah : Diatasnya terdapat sebuah bangunan Sekolah SMPN : ber dinding
atap beratap sirip.

Tanda tanda batas : Terdiri dari pal - pal, kayu belian I s/d IV bertiri didalam
sempit batas serta memenuhi PMA No. 8 / 1961 pasal 2 ayat d.

Luas : 13.260,12. (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : oleh Idris Dulhaji.BA.4g. Dep Dik Bud .



PENJELASAN : batas tanah ini

makanya Gambac Situasi lainnya tidak boleh dipergunakan lagi

No

No. 1163

Ketapari..... Tgl. 19 DEC 1991 19.91

Ketaung, Tgl. 6 April 1991

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Ketapang

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Komudya
Ketapang

11d

H. DJALIL MACHMUD

NIP • 01.0044225

NIP . 010030667 . -

Lihat surat-ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperkatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

- Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--